



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, diperlukan pedoman kerja yang baku dalam bentuk Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN



KABUPATEN BADUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Jl. Kebo Iwa No.39 Denpasar
Telepon : (0361) 2101067 E-mail : kab_badung@kpu.go.id

| | | |
|---|--|---|
|  <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG</p> | NOMOR SOP | 37 Tahun 2025 |
| | TANGGAL PEMBUATAN | 2 April 2025 |
| | TANGGAL REVISI | - |
| | TANGGAL EFEKTIF | 3 April 2025 |
| | DISAHKAN OLEH | <p>KETUA KPU KABUPATEN BADUNG</p>  <p>I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA</p> |
| | NAMA SOP | PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH |
| DASAR HUKUM | <p>1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</p> <p>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan</p> | |
| KETERIKATAN | <p>SOP Layanan Informasi Publik.</p> <p>1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat/ Google Form / Google Sheet;Komputer; 2. Komputer; 3. Alat penyimpanan data (SSD/HDD) 4. Internet.</p> | |
| PERINGATAN | <p>Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan ter-update dan tidak ada perubahan data pemilih.</p> <p>1. Memastikan bahwa data pemilih lengkap; 2. Melakukan sanding data dengan Dinas Dukcapil Kabupaten.</p> | |

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KPU KABUPATEN BADUNG**

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|---|--|------------|---|---------------|--|------------------|---|------------|
| | | Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Badung | Sekretaris | Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi | Staf/Operator | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Menerima data pemilih dari KPU RI melalui Sidalah dan tanggapan masyarakat. | | | | | 1. Bahan Data Pemilih; 2. Hasil Tanggapan Masyarakat | 3 menit / data | Menerima Data Pemilih | |
| 2 | Entry dan Olah Data Pemilih | | | | | | 5 menit / data | Data Pemilih Baru, TMS, dan Pemilih Ubah Data | |
| 3 | Menyampaikan hasil olah data turunan KPU RI, Hasil Pencocokan dan Penelitian Terbatas dan Tanggapan Masyarakat | | | | | 1. Data Pemilih Baru, TMS, dan Pemilih Ubah Data. | 30 menit | Bahan Rekapitulasi Pemilih | |
| 4 | Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelaanjutan Triwulan I, II, III dan IV dengan Stakeholder | | | | | 1. Undangan Rapat; 2. Ruang Rapat; 3. Dokumen Data Pemilih; 4. LCD; 5. Komputer. | 2 jam | Data Pemilih Berkelaanjutan yang siap ditetapkan | |
| 5 | Penetapan Berita Acara dan Surat Keputusan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelaanjutan Triwulan I, II, III dan IV | | | | | 1. Dokumen Data Pemilih; 2. LCD; 3. Komputer | 10 menit | Data Pemilih Berkelaanjutan yang sudah ditetapkan | |
| 6 | Mempublikasikan PDPB di website dan papan pengumuman KPU Kabupaten Badung | | | | | 1. Daftar Pemilih Hasil Rekapitulasi. | 15 menit / media | Pengumuman PDPB | |
| 7 | Pengarsipan | | | | | 1. Komputer; 2. Rak Dokumen. | 30 menit | Arsip Data Pemilih Berkelaanjutan | |

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan , perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penangung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Badung, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Mangupura
Pada Tanggal 2 April 2025

